

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa merek “*GOLDEN VALLEY*” melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst menurut penulis kurang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 76 *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek yang menegaskan bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik terhadap merek yang bersangkutan. Dalam pertimbangannya terkait iktikad tidak baik, majelis hakim berpedoman pada fakta bahwa Tergugat telah melakukan pendaftaran merek lebih dulu daripada Penggugat, tanpa mempertimbangkan apakah pendaftaran tersebut telah didasari iktikad baik atau tidak. Selain itu majelis hakim juga tidak memberikan pertimbangan terkait adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek, yang mana merupakan salah satu yang menjadi pokok perkara dalam sengketa merek “*GOLDEN VALLEY*” ini. Tergugat melakukan

pendaftaran merek “*GOLDEN VALLEY*” telah didasari iktikad tidak baik, sebab merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “*GOLDEN VALLEY*” milik Penggugat yang produknya telah beredar di sebagian pasar di Indonesia. Akibat dari hal tersebut, berdasarkan Pasal 76 *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Merek, pendaftaran merek “*GOLDEN VALLEY*” atas nama Tergugat harus dicabut dan ditolak oleh Dirjen HKI.

2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek merupakan suatu upaya yang diberikan untuk melindungi merek dari tindakan pelanggaran-pelanggaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibentuk untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek serta mencegah terjadinya praktik pelanggaran terhadap merek terdaftar. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia diberikan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran merek. Perlindungan hukum tersebut berupa pemberian hak atas merek kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar untuk dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila pelanggaran merek telah terjadi, yang mana memerlukan suatu tindakan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan

mengajukan gugatan perdata dan gugatan pidana, dan jalur non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui jalur arbitrase.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik merek agar lebih berhati-hati dalam menciptakan suatu merek dagang dan perlu mencari tahu terlebih dahulu apakah merek tersebut mempunyai kemiripan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu bagi pemilik merek yang mereknya belum terdaftar untuk segera mendaftarkan merek dagangnya agar memperoleh perlindungan atas mereknya guna terhindar dari tindakan pihak lain yang bertikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek.
2. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kualitas kinerja terutama dalam menyeleksi merek yang mengajukan permohonan pendaftaran dan perpanjangan merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga diharapkan untuk dapat meningkatkan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih memahami konsep pendaftaran merek, hal ini bertujuan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya sengketa merek akibat tindakan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik.